

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN HAMIL DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Agama Islam adalah agama universal dan memberi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Dikatakan sebagai agama yang universal mengingat bahwa tidak ada satu permasalahanpun di dunia ini yang tidak luput dari intervensi ajaran Islam. Begitu juga mengenai konstruksi hukum yang dibangun di dalamnya, mulai dari aturan terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, maupun hubungan manusia dengan manusia. Di samping itu, diatur pula permasalahan hukum-hukum *jināyah*, *siyasah*, mu'amalah, dan *aḥwal al-syakhsiyah*, yang keseluruhan bagian-bagian hukum tersebut mengindikasikan dari keuniversalan aturan hukum Islam.

Dalam lapangan hukum *aḥwalal-syakhsiyah* atau tepatnya bidang perkawinan, secara umum dipahami bahwa tujuan pernikahan dilangsungkan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Jika suatu hubungan tidak didasari dengan akad nikah yang sah, maka anak yang dihasilkan adalah anak yang tidak *syar'i*, atau anak zina. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain³⁷. hal ini merupakan salah satu akibat pergaulan bebas antara muda-mudi pada saat sekarang ini.

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi pada saat sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadang kala menjadi berita di kalangan masyarakat saat ini.

Pengertian kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya³⁸. Al-Qur'an dalam merespon permasalahan hamil di luar nikah, tidak membedakan antara perzinahan dan prostitusi. Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan adalah zina. Al-Qur'an memandang perbuatan hamil di luar nikah sebagai perbuatan keji, hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 yaitu :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 148

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memilih seorang calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas dasar norma agama atau moral, yakni seorang calon itu harus berakhlak yang mulia bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan atau kebangsawanan semata-mata. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung dan bahagia"*³⁹.

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah, akan tetapi terlihat pada saat sekarang ini sebagian manusia banyak menyalahgunakan syari'at perkawinan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah perkawinan yang suci yaitu dengan cara melakukan hubungan intim atau hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ijab dan Kabul yang sah atau pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya menurut aturan agama dan negara.

³⁹ Abu Daud Sulaiman bin As 'As As-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar Al-Kitab, t.th), juz. 2, h. 174

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebab-Sebab Kawin Hamil di Luar Nikah

Hamil merupakan prose salami yang terjadi guna melahirkan generasi baru, sedangkan pengertian hamil adalah keadaan perempuan mengandung janin yang terjadi karena sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan yang pada gilirannya nanti terjadi pembuahan⁴⁰.

Menurut Dr. Muhammad Abdul Malik sebab timbulnya hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinahan, sebab-sebab tersebut terdiri dari dua hal yaitu sebab internal dan eksternal⁴¹.

a. Sebab Internal

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat kepada lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, maka nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejala nafsu syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah, sehingga nabi menyarankan agar berpuasa bagi yang belum sanggup untuk menikah akan tetapi sudah masuk kepada usia wajib menikah, sebagaimana hadits nabi yaitu :

⁴⁰ Luciana Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya : Usaha Niaga, 1987), h. 459

⁴¹ Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, (Bangil : Al-Izzah, 2003), h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَمَا أَرَدْتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالْصَّوْمُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya : *Telah mengkhabarkan kepada kami 'Amr bin Zurarah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yunus dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata; saya pernah bersama Ibnu Mas'ud dan ia sedang berada di sisi Utsman radliallahu 'anhu, kemudian Utsman berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui beberapa pemuda. Abu Abdur Rahman berkata; saya tidak memahami para pemuda sebagaimana yang saya inginkan. Kemudian beliau bersabda: "Barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan orang yang tidak memiliki kemampuan maka puasa adalah pengekang baginya."*

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sudah memiliki kemampuan baik secara financial maupun secara fisik dan mental maka ia hendaknya menikah agar dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Oleh karena itu hukum menikah menjadi lima sesuai dengan keadaan seseorang tersebut, adapun hukumnya yaitu⁴² :

⁴² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 284-287, Lihat juga di Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h. 31-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardlu, karena keadaanya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.
- 2) *Sunah*, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum ni kah baginya adalah sunah.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakalah bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.

- 4) *Mubah*, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.
- 5) *Haram*, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh al-Qur'an, maka akan mendapat pahala.

b. Sebab Eksternal

Terdapat dua sebab eksternal yang memungkinkan untuk terjadi hamil di luar nikah⁴³:

1) Kondisi Sosial

Faktor eksternal yang member kemungkinan atau mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan wanita. adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita kini semakin longgar. Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana, mediasi

⁴³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhhiyyah Al-Haditsa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia *extrovert* yang memiliki nafsu birahi kepada lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat untuk menghindari diri dari melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah (perzinahan).

2) Aturan Hukum Pidana Positif Yang Sangat Lemah

Aturan hukum pidana positif tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya ke dalam delik aduan absolute. Akibatnya sebagian anggota masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, karena tidak ada tau tidak pasti ada aturan positif yang akan menjeratnya⁴⁴.

Sedangkan menurut Nina Surtiretna faktor pemicu hamil di luar nikah yaitu : pertama, faktor internal individu, diantaranya ketidak mampuan mengendalikan hawa nafsu dan kurang kuatnya iman. Kedua, faktor di luar individu yang memungkinkan bahkan

⁴⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op.cit*, h. 31

mendorong perzinahan, seperti laki-laki dan wanita berada di dalam satu rumah tanpa ada orang lain. Ketiga, faktor normatif, masyarakat semakin pesimis, rakyat tidak peduli lagi terhadap kebersamaan dua orang yang berlawanan jenis yang bukan suami istri pada suatu saat dan pada satu tempat, dengan kata lain masyarakat semakin longgar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas sehingga terjadilah perzinaan⁴⁵.

3. Dampak Perkawinan Hamil

Perbuatan hamil di luar nikah dengan lain jenis kelamin, mempunyai dampak sama dengan zina yang mana sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat yang banyak. Diantaranya adalah :

a. Terhadap Pelaku Wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik atau kembali pada perbuatan baik dan mereka juga cenderung untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan miring terhadap dirinya dan akan mendapat kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada larangan dari hukum Islam⁴⁶.

⁴⁵ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h. 214

⁴⁶ Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum wanita Hamil*, (Bangil : Al-Izzah, 2003), h. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Terhadap Pelaku Pria

Dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina butuh biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan atau berdaya upaya menggunakan peluang atau kesempatan mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, para pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat. Perbuatan zina juga berdampak pada keluarga pria yang sudah berkeluarga akan mudah retak rumah tangganya⁴⁷.

c. Terhadap Keluarga Besar Pelaku

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam⁴⁸.

d. Terhadap Anak Yang Dilahirkan Bukan dari Pernikahan yang sah (Anak Zina)

⁴⁷ Slamet abidin dan H. Aminuddin, *Op.cit*, h. 36

⁴⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2005),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa salah satu akibat atau dampak dari kawin hamil adalah terputusnya nasab anak dari bapak, sehingga jika anak tersebut adalah perempuan maka si bapak tidak berhak untuk menikahkan anaknya tersebut dan anak yang lahir bukan karena pernikahan yang sah tidak berhak untuk mewarisi atau menerima warisan harta bapaknya. Istilah kedudukan *nasab* anak zina dalam pembahasan ini diartikan sebagai status keterikatan hubungan darah atau tali kekerabatan antara seorang anak dengan seorang bapak. Hazairin menyebutkan bahwa *nasab* merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau senggama *syubhat*.

Dalam hukum Islam, *nasab* adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena *nasab* mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pertalian *nasab* merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa *nasab*, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus⁴⁹. Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah (telah terpenuhi syarat dan rukun nikah) merupakan satu-satunya jalan mendapatkan hubungan *nasab*. Dalam arti bahwa sebab awal dari

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya hubungan *nasab* adalah ketika ada perkawinan yang sah yang mendahuluinya. Abdul Majid menyatakan bahwa *nasab* anak tidak terlahir, kecuali setelah adanya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut hamil akibat dari hubungan seks dan melahirkan anak. Ketika itu, muncullah ketetapan *nasab*, baik ketetapan *nasab* tersebut ketika hubungan suami isteri masih berlangsung ataupun setelah keduanya bercerai akibat fasakh, talak, atau sang suami meninggal⁵⁰.

Menurut ijma' ulama, *naşab* anak zina terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terputus. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *nasab* seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'i* maupun tidak. Adapun *nasab* anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang *sahih*, atau *fasid*, atau *wati'syubhat* (persetubuhan yang sama status hukumnya). Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh asy-Sya'rawi, di mana ada seseorang yang bertanya kepada beliau mengenai status *nasab* anak yang dikandung oleh seorang wanita pezina yang kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menzinahnya. Kemudian asy-Sya'rawi menyatakan bahwa *nasab* anak tersebut ditentukan dengan kesepakatan ijma' ulama⁵¹.

⁵⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 522.

⁵¹ Syaikh Mutawali asy-Sya'rawi, *Al-Jami' li al-Fatāwa*, ed. In, *442 Persoalan Ummat*, (terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 493.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertalian dengan masalah tersebut, maka dapat dipahami bahwa oleh karena hubungan *nasab* antara anak zina dengan laki-laki pezina tidak ada, maka keterikatan hak dan kewajiban antara keduanya tidak ada, baik mengenai warisan, nafkah, bahkan mahram sekalipun. Anak zina tidak bisa saling mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya. Dia hanya mewarisi dari garis ibunya saja, sebab *nasabnya* dari ayah terputus. Maka, dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari ibu, *nasabnya* terbukti dan *nasabnya* kepada ibu telah pasti. Sebab *syara'* tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (*syar'i*) untuk membuktikan *nasab*.

Hukum Islam menentukan bahwa jika keberadaan anak belum bisa ditentukan apakah dia termasuk anak zina atau bukan, maka harus diketahui batas masa kehamilannya. Sehingga, nantinya secara hukum anak dalam kandungan dapat ditentukan apakah berasal dari suami ibu atau bukan. Dalam hal ini, fuqaha sepakat bahwa batas minimal kehamilan di mana janin terbentuk di dalamnya adalah enam bulan.⁴² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apabila seseorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak sah bagi suami ibunya. Penjelasan mengenai batasan usia kehamilan tersebut merupakan kombinasi dari dua ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ج حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".(QS. Al-Ahqaf : 15)

Keterangan hukum yang diperoleh dari bunyi ayat di atas adalah masa isteri mengandung seorang anak dan menyapih atau menyusui anak adalah selama 30 (tiga puluh) bulan. Keterangan tersebut belum bisa ditentukan secara pasti mengenai berapa tahun masa mengandung anak, dan masa menyapih anak. Untuk itu, Keterangan selanjutnya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٢٤﴾

Artinya : dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dari gambaran ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa jawaban dari ketentuan masa menyapih anak yang ada pada ayat sebelumnya yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa minimal mengandung seorang wanita yaitu selama 6 bulan⁵². Oleh karena itu, jika seorang wanita melahirkan anak kurang dari batas minimal masa kehamilan tersebut, maka anak yang dilahirkan sudah dapat dipastikan bukan berasal dari suami ibu, dan tidak dapat *dinasabkan* kepadanya.

Jika kemudian wanita tersebut melahirkan anak dalam masa enam bulan atau lebih, maka wanita itu belum tentu melakukan perbuatan zina dengan suaminya, hal ini sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang merujuk pada perkataan Imam Malik mengenai peristiwa seorang wanita yang melahirkan ketika baru saja enam bulan hamil. Kemudian perempuan tersebut dibawa kepada Usman bin Affan untuk dihukum rajam. Pada waktu bersamaan, Ali bin Abi

⁵² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 223-224; Rincian keterangan mengenai batas waktu tersebut juga dapat dilihat dalam buku, Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 225-226

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thalib melarang penjatuhan hukuman tersebut mengingat terdapat ketentuan dalam Alquran mengenai batas minimal kehamilan yang merujuk pada kedua ayat tersebut di atas⁵³.

e. Terhadap Masyarakat Luas dan Agama

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Zina juga bakal mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, itu berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi salah satu tujuan syari'at Islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusia di bawah nafsu syahwat sehingga merusak tujuan syari'at Islam di bidang pemeliharaan akal sehat manusia⁵⁴.

4. Pendapat Ulama Tentang Perkawinan Wanita Hamil

Secara umum, pandangan pakar fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina⁵⁵. Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj: Mohammad Nabhan Husein),(Bandung: Alma'arif, 1987), h. 126-127

⁵⁴ Muhd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Adikarya Agung, 1981), h. 22

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 105-107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina⁵⁶.
- b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan⁵⁷.
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain⁵⁸.
- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al- Nawawi

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), h.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*, h. 6650

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin⁵⁹, sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat :
 - 1) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
 - 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil

⁵⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman⁶⁰, sebagaimana terdapat pada surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin⁶¹.

- f. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu⁶².

Dan karena kebetulan diantara beberapa mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Mazhab Syafi'i perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah

⁶⁰ *Ibid*, h. 6649

⁶¹ Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

⁶² Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut : Dar Al-Jayl, 2003), h. 474-478

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal itu sesuai dengan maksud ayat Al-Qur'an sebagaimana terdapat pada surat At-Thalaq ayat 4:

..... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^{٦٣}

Artinya : *perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Mazhab Syafi'i itu disetujui oleh dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya⁶³.

Para Ulama mazhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut

⁶³ Habullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 201-202

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), Karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu⁶⁴.

Suatu Majelis Ulama Daerah pernah mengeluarkan fatwa resmi yang mengumandangkan pendapat Mazhab Hambali ini. Tentu saja hal ini segera mengundang reaksi yang besar, baik dari banyak ulama atau reaksi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat sendiri secara resmi untuk memantapkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) di Indonesia. Dalam pers Indonesia hal itu ramai dibicarakan, hingga satu hal terjadi secara kebetulan (yakni wafatnya secara mendadak Ketua Majelis Ulama Daerah tersebut) lalu masalah itu dianggap selesai. Artinya fatwa tersebut dianggap batal secara hukum, dan seluruh aparat pemerintah Departemen agama (pengadilan Agama) khususnya kembali pada kitab rujukan dari fiqih Mazhab Syafi'i sebagaimana biasa⁶⁵.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan⁶⁶. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang

⁶⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Ulama*, (Bandung : Karisma, 2008), h. 26

⁶⁵ Hasbullah Bakri, *Loc.cit*

⁶⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, patut, dan bermanfaat⁶⁷. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya⁶⁸. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya⁶⁹.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

⁶⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

⁶⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

- a. Surat Yunus ayat 57 yaitu :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

- b. Surat Yunus ayat 58 yaitu :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

- c. Surat Al-Baqarah ayat 220 yaitu :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تَحَالَطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu :

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ أُضِرَّ
اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abu Shirmah, dari Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang memberikan mudharat (kepada orang lain), niscaya Allah akan memberinya mudharat. Dan Barangsiapa yang mempersulit (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya.

3. Jenis-Jenis Masalah Mursalah

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Masalah Al-Mu'tabarah

Masalah Al-Mu'tabarah yaitu al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis masalah ini ialah aplikasi qiyas. Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

b. *Maslahah Al-Mulghah*

Maslahah Al-Mulghah yaitu masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan lakilaki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *maslahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *maslahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *Maslahah Al-Mulghah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah yaitu *maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara' , akan tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah⁷⁰.

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruful imam 'ala al-ra'iyah manutun bil al-maslahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan shar'iyah, yakni *maslahah mursalah*⁷¹.

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maslahah* terbagi tiga macam⁷²:

a. *Maslahah Daruriyat*

Maslahah Daruriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *maslahah dharuriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur

⁷⁰ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh*, (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), h. 235.

⁷¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 129

⁷² Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Op.cit*, h. 237

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

b. *Maslahah Hajiyat*

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maslahah Hajiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya⁷³. Contoh sederhana dari masalah hajiyat yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama' serta mengqashar salat lima waktu.

c. *Maslahah Tahsiniyat*

Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi masalah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam

⁷³ *Ibid*, h. 237

memenuhi masalah ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

